

# **Role of the Regional Supervisory Council (MPD) in Supervising Notaries in Sidoarjo**

## **Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Pengawasan Notaris di Sidoarjo**

Afrida Dewi Alivia<sup>1)</sup>, Emy Rosnawati, S.H, M.H<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

### **I. DESKRIPSI KARYA**

Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang mengikat secara hukum.[1] Sebagai pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh negara, notaris diharapkan menjalankan tugasnya dengan profesional, jujur, dan berintegritas tinggi. Namun, untuk memastikan bahwa notaris mematuhi hukum dan etika profesi, pengawasan yang efektif dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat penting.[2] MPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, bertugas mengawasi, membina, dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di wilayahnya. Di Kabupaten Sidoarjo, MPD menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan interpretasi hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan.[3]

Mekanisme pengawasan MPD melibatkan pemeriksaan administrasi, pengawasan lapangan, dan pemberian sanksi. Penting bagi MPD untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya, serta meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan. Penelitian mengenai peran dan tantangan MPD di Sidoarjo dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pengawasan dan rekomendasi untuk perbaikan kualitas pengawasan notaris.[4] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana MPD mampu menjalankan fungsinya dengan efektif, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengawasan notaris, khususnya di wilayah Sidoarjo, dan secara umum di Indonesia.

### **II. PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA**

#### **A. Tugas Utama MPD dalam Pengawasan Notaris**

Menurut penjelasan Bapak Muhammad, S.H, M.Kn, MPD memiliki dua tugas utama, yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Tugas ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembinaan dilakukan secara preventif, dengan tujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan, di sisi lain, mencakup pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan tugas notaris, yang idealnya dilakukan setiap tahun. Namun, karena keterbatasan sumber daya seperti jumlah tenaga dan dana, pengawasan ini kadang hanya bisa dilakukan sekali dalam satu periode jabatan.[5] Bapak Muhammad, S.H, M.Kn juga menekankan bahwa selain tugas-tugas rutin tersebut, MPD memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. MPD juga berwenang untuk memberikan cuti kepada notaris yang cutinya tidak melebihi enam bulan. Jika cutinya lebih dari enam bulan, kewenangan tersebut dialihkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Majelis Pengawas Wilayah atau Pusat.[6]

#### **B. Mekanisme Kerja MPD dalam Menangani Pengaduan**

Dalam hal pengaduan masyarakat terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran, MPD memiliki mekanisme yang terstruktur.[7] Proses ini dimulai dengan pendaftaran laporan atau pengaduan oleh masyarakat, yang kemudian diregister oleh MPD. Laporan tersebut dianalisis secara mendalam untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam lingkup pelanggaran administratif, etika, atau kode etik notaris. Setelah analisis dilakukan, MPD akan memanggil pihak-pihak yang terlibat, baik notaris yang bersangkutan maupun

masyarakat yang merasa dirugikan, untuk dilakukan sidang pemeriksaan.[8] Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam praktik kenotariatan, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhammad, S.H, M.Kn, umumnya berkaitan dengan administrasi. Contohnya adalah ketika administrasi yang seharusnya dijalankan oleh notaris tidak dilaksanakan dengan baik, seperti tanda tangan yang terlambat atau bendel dokumen yang belum tertata rapi. Pelanggaran administratif ini meskipun tampak sederhana, dapat memiliki konsekuensi serius jika tidak segera ditangani, termasuk risiko hilangnya dokumen penting atau rusaknya berkas yang seharusnya dilindungi.

### **C. Prosedur Pengaduan oleh Masyarakat**

Prosedur pengaduan yang harus dilakukan oleh masyarakat jika merasa dirugikan oleh notaris di Sidoarjo relatif sederhana namun penting untuk diikuti dengan benar. Pengaduan harus diajukan secara tertulis kepada MPD, dengan mencantumkan kronologis permasalahan dari awal hingga akhir. Setelah laporan diterima, MPD akan meregister pengaduan tersebut dan melakukan analisis awal untuk menilai apakah laporan tersebut cukup kuat untuk ditindaklanjuti. Jika diperlukan, MPD akan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.[9] Bapak Muhammad, S.H, M.Kn juga menjelaskan bahwa dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik, MPD tidak bekerja sendiri. Ada Dewan Kehormatan Daerah (DKD) yang memiliki peran khusus dalam menegakkan etika notaris. DKD menangani pelanggaran-pelanggaran yang lebih spesifik terkait dengan etika, sehingga MPD dapat lebih fokus pada pelanggaran administratif dan pengawasan umum.

### **D. Tantangan yang Dihadapi MPD dalam Melaksanakan Pengawasan**

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh MPD dalam melaksanakan tugas pengawasan di Sidoarjo, menurut Bapak Muhammad, S.H, M.Kn, adalah semakin meningkatnya jumlah notaris setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat di antara notaris, yang pada gilirannya dapat memicu pelanggaran terhadap kode etik profesi.[10] Selain itu, keterbatasan dana dan sumber daya juga menjadi kendala utama. MPD sering kali harus beroperasi dengan anggaran yang sangat terbatas, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal.[11] Meskipun ada dana operasional, seperti dana untuk transportasi, jumlahnya sering kali tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sebenarnya. Hal ini menyebabkan MPD harus bekerja dengan segala keterbatasan, meskipun tugas yang mereka emban sangat penting bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Dalam wawancara, Bapak Muhammad, S.H, M.Kn mengungkapkan bahwa tantangan ini adalah sesuatu yang harus dihadapi dengan komitmen tinggi, meskipun kenyataannya sering kali membuat tugas pengawasan menjadi kurang optimal.

### **E. Upaya Mengatasi Tantangan dan Peningkatan Efektivitas Pengawasan**

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi, Bapak Muhammad, S.H, M.Kn mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan oleh MPD. Salah satunya adalah dengan meningkatkan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran yang memadai maupun fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kolaborasi antara MPD dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti DKD dan Majelis Kehormatan Daerah (MKD) untuk memastikan bahwa semua aspek pengawasan dan penegakan kode etik dapat dilakukan secara komprehensif.[12] Penguatan kapasitas anggota MPD juga menjadi faktor kunci. Bapak Muhammad, S.H, M.Kn menyarankan agar ada pelatihan berkala bagi anggota MPD untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi yang terus berkembang dan tantangan baru yang mungkin muncul dalam praktik kenotariatan.[13] Anggota MPD akan lebih siap dalam menjalankan tugas mereka dan mampu menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pengawasan. Selain itu, pendekatan preventif dalam pembinaan notaris juga perlu ditingkatkan. MPD perlu lebih proaktif dalam memberikan bimbingan kepada notaris, terutama notaris baru yang mungkin belum sepenuhnya memahami tanggung jawab mereka. Pembinaan yang berkelanjutan dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran, baik administratif maupun etik, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada.

### **F. Implikasi Terhadap Praktik Kenotariatan di Sidoarjo**

Hasil wawancara ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kompleksitas tugas MPD dalam mengawasi notaris di Sidoarjo. Meskipun MPD memiliki peran yang sangat penting, berbagai tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan, baik dari segi sumber daya, mekanisme pengawasan, maupun dukungan dari pihak terkait.[14] Implikasi dari temuan ini sangat relevan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang kenotariatan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Dengan memahami tantangan dan mekanisme yang ada, diharapkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan akademisi, dapat bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendukung kinerja MPD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat terus terjaga.

### III. SIMPULAN

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad, S.H, M.Kn, disimpulkan bahwa MPD memiliki peran krusial dalam pengawasan notaris di Sidoarjo, namun menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya jumlah notaris, persaingan ketat, serta keterbatasan dana dan sumber daya. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan dukungan pemerintah yang lebih besar, peningkatan kapasitas anggota MPD, dan pendekatan pembinaan yang lebih proaktif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memastikan kepatuhan notaris terhadap aturan, serta melindungi kepentingan masyarakat secara optimal, yang juga dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan di masa depan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT telah memberikan jalan berbeda untuk Penulis demi kelancaran pengerjaan Tugas Akhir. Pada akhirnya Penulis sudah sampai di titik ini berkat kekuatan Diri Sendiri yang sudah berusaha dan bertahan demi tercapainya perjalanan yang dilalui. Terima kasih Penulis sampaikan kepada Orang Tua, Adik, Keluarga dan Teman-teman yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu namanya karena telah memberikan do'a baiknya dengan ikhlas dan memberikan semangat. Penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad, S.H, M.Kn terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan berbagi Ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk Kakak Penulis yang tidak bisa disebutkan namanya terima kasih mengajak Penulis untuk selalu berfikir positif dan mengingatkan berfikir dewasa bahwa di masa mendatang akan baik-baik saja, do'a baiknya, semangatnya serta pembelajaran lain yang didapat untuk Penulis. Penulis sampaikan terima kasih kepada seseorang yang telah menemani rangkaian perjalanan dunia Perkuliahan Penulis mulai dari suka dan dukanya, menghibur ketika Penulis sudah penat, merasa lelah apa yang telah dihadapi setiap hari, serta meyakinkan Penulis untuk bisa sampai akhir. Terima kasih Penulis sampaikan juga kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, khususnya Prodi Hukum, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan.

### REFERENSI

- [1] Abdullah Jayadi, Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2011).
- [2] Arif Furqan, et al., Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002).
- [3] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- [4] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001).
- [5] Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushuli asSyariah, Juz II, Al-Haiah al-Mishriyyah alAmmah lil Kitab, (Kairo, 2006).
- [6] Sujamto, 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sigian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- [7] Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005).
- [8] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002).
- [9] Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2013. Ibnu Ishaq dalam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa AnNihayah, Juz III, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, (Beirut, 1994.).

- [10] Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- [11] Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997).
- [12] Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997).
- [13] Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2013. Ibnu Ishaq dalam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa AnNihayah, Juz III, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, (Beirut, 1994,)
- [14] Ord. Stbl. 1860 no. 3, Peraturan Jabatan Notaris

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*